

kelurahan kapuk muara

Jl. SMP 122 No. 1 Rt001 / Rw003 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan 14460

0216192425

jakevo.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN

Pelayanan Pemohonan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

No. SK : 45 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Identitas penanggung jawab
2. Kartu keluarga (scan asli)
3. Surat pengantar RT & RW
4. Surat Kuasa tanda tangan materai Rp 10.000 dan KTP yang diberi kuasa
5. Surat pernyataan penguasaan fisik dari yang bersangkutan disaksikan paling sedikit 2 orang saksi
6. KTP para saksi (Scan asli)
7. untuk AJB/ Hibah/ Waris/ APHB/ HGB/ SHM melampirkan dokumen tersebut (scan asli)
8. SPPT PBB tetangga (scan asli) *jika ada
9. SSPD-BPHTB asli sudah disahkan dan divalidasi oleh petugas
10. IMB/ IPB asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi berkas persyaratan yang dibutuhkan lalu datang ke kantor Kelurahan Kapuk Muara.
2. Bertemu dengan petugas front office dan mengajukan permohonan serta menyerahkan berkas yang dibutuhkan.
3. Petugas front office akan membantu memproses permohonan.
4. permohonan selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

kelurahan kapuk muara

Jl. SMP 122 No. 1 Rt001 / Rw003 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan 14460
0216192425

jakevo.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN

Produk Pelayanan PENJARINGAN / kelurahan kapuk muara

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

Pengaduan Layanan

1. Nomor aduan: 021 - 5401151
2. Nomor fax: 021 - 5401151
3. Email: kelurahankapukmuara@gmail.com
4. Aplikasi Jakarta Kini (JAKI)
5. Kotak saran dan pengaduan